

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uang Persediaan

Uang persediaan menurut PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN merupakan uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran guna membiayai operasional satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat serta tujuannya tidak bisa dilakukan melalui pembayaran langsung. Uang persediaan terdiri dari uang persediaan tunai dan uang persediaan kartu kredit pemerintah yang berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN memiliki proporsi masing-masing sebesar 60% dan 40%.

Uang persediaan merupakan uang yang diberikan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) kepada bendahara pengeluaran yang dapat diminta penggantianannya, lebih dikenal dengan istilah *revolving*. *Revolving* dapat dilakukan dengan syarat uang persediaan telah digunakan paling sedikit lima puluh persen, demikian pula halnya dengan penggantian uang persediaan.

Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dengan mekanisme uang persediaan kepada satu penerima maksimal sebesar lima puluh juta (bisa lebih dari lima puluh juta dengan persetujuan Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan), dikecualikan untuk honorarium serta perjalanan dinas. Di setiap akhir hari kerja, uang persediaan tunai pada kas bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu maksimal sebesar lima puluh juta. Pada akhir tahun, uang persediaan tunai dapat dialokasikan untuk belanja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran di Akhir Tahun Anggaran.

Adapun hal yang menjadi penting terkait uang persediaan adalah besaran pembayaran uang persediaan tunainya. Berikut merupakan beberapa ketentuan terkait besaran pembayaran uang persediaan tunai.

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan uang persediaan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan sebesar keperluan operasional satuan kerja selama satu bulan yang direncanakan dibayar melalui uang persediaan.
- b. Pemberian uang persediaan tergantung dari besaran pagu jenis belanja satuan kerja. Berikut merupakan besarnya.
 - 100 juta untuk pagu belanja yang dapat dibayar melalui uang persediaan sampai dengan 2,4 miliar.
 - 200 juta untuk pagu belanja yang dapat dibayar melalui uang persediaan diatas 2,4 miliar hingga 6 miliar.

- 500 juta untuk pagu belanja yang dapat dibayar melalui uang persediaan diatas 6 miliar.

2.2 Defenisi Kartu Kredit Pemerintah

Kartu kredit pemerintah adalah kartu kredit korporat (*corporate card*) yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah. Bank kartu kredit sendiri merupakan bank yang sama dimana rekening bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dibuka serta kantor pusat bank telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Kartu kredit pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat dipergunakan dalam melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan kepada APBN, dengan kewajiban pembayaran terlebih dulu dipenuhi oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, kemudian satuan kerja akan menyelesaikan tagihan pada waktu yang sudah disepakati. Adapun tujuan diterbitkannya kartu kredit ini guna untuk membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan belanja negara (PMK 196/PMK.05/2018, Pasal 1 angka (1)). Selain itu, dengan diimplementasikannya kartu kredit seharusnya dapat memengaruhi dana menganggur sehingga hal ini akan mengurangi risiko akan kehilangan uang tunai. Penggunaan kartu kredit pemerintah juga membantu apabila terdapat kebutuhan pembiayaan yang mendesak serta meingkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Sulaeman, 2021).

Kartu kredit terdiri atas kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. Adapun ketentuan terkait satuan kementerian atau lembaga yang tidak

dapat melakukan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah yaitu sebagai berikut.

a. Tidak dapat melaksanakan pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah.

1) Tidak termasuk dalam ruang lingkup PMK Nomor 196/PMK.05/2018.

- Satuan kerja perwakilan RI di luar negeri.
- Satuan kerja atase teknis.
- Satuan kerja yang seluruh mekanisme pembayaran menggunakan pembayaran langsung (LS).
- Satuan kerja yang keseluruhan anggaran belanjanya bersumber dari hibah/pinjaman dalam negeri/luar negeri atau surat berharga syariah negara.
- Uang persediaan satuan kerja bersumber dari PNBP.

2) Dikecualikan dengan memenuhi dua kriteria berikut.

- Tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*).
- Mempunyai pagu jenis belanja satuan kerja yang dapat diselesaikan melalui uang persediaan hingga dua miliar empat ratus juta rupiah.

3) Satuan kerja yang memiliki wewenang dekonsentrasi/tugas pembantuan.

2.3 Dasar Hukum Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Dasar hukum penggunaan kartu kredit pemerintah dimulai dari adanya tiga paket Undang-undang bidang keuangan negara dimulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang secara jelas

memdefenisikan keuangan negara sehingga tidak menimbulkan multi tafsir mengenai lingkup keuangan negara. Adapun beberapa bentuk hak negara antara lain memungut pajak, mengeluarkan serta mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Sedangkan kewajiban, menyelenggarakan tugas layanan pemerintahan serta membayar tagihan kepada pihak ketiga.

Berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan serta pengeluaran, pengelolaan utang piutang serta investasi serta barang milik negara/daerah. Dalam Undang-Undang ini pula ditegaskan kewenangan dari Menkeu dalam mengatur serta menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara di dalam RKUN pada bank sentral, serta kebijakan lain yang mengharuskan agar dilakukannya optimalisasi dana pemerintah.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara merupakan seluruh kegiatan pengelola keuangan negara yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya, antara lain perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Dalam rangka mendukung keberhasilan atas penyelenggaraan pemerintah, pengelola keuangan negara hendaknya mengelola keuangan negara secara tertib, sesuai pada peraturan, efisien, efektif, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa patut dan adil. Adapun terkait pengawasan, Kuasa Pengguna Anggaran pada setiap satuan kerja yang telah menggunakan kartu kredit pemerintah pada wilayah bayar melakukan

pengawasan secara internal atas kewajiban penyelesaian pembayaran tagihan kartu kredit pemerintah dengan tujuan menghindari keterlambatan waktu/jatuh tempo pembayaran.

2.4 Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Kartu kredit pemerintah mulai diperkenalkan di Indonesia sejak terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan yang secara ringkas menyatakan bahwa dalam rangka mengimplementasikan pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan yang modern serta meminimalisir beredarnya uang tunai, perlu untuk menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran atas beban APBN yang dalam hal ini khusus dalam rangka penggunaan UP.

Gagasan mengenai perlunya implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah ini pertama kali dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beliau mengatakan bahwasannya pelaksanaan pembayaran belanja pada setiap kementerian lembaga akan menggunakan kartu kredit dengan harapan mengurangi pelaksanaan pembayaran yang selama ini didominasi oleh kuitanis. Berikut merupakan pernyataan beliau terkait implementasi kartu kredit pemerintah:

“Jadi saya harapkan seluruh satker, K/L telah memegang kartu kredit korporat sehingga jadi cash less, akuntabel. Kita semua tahu waktu digesek dipakai untuk apa, di mana. Anda tidak perlu lagi bikin kuitansi dan itu akan jadi bentuk studi yang paling bagus.”

Beliau juga mengatakan pandangannya mengenai implementasi kartu kredit pada pembukaan Rakor Nasional Pelaksanaan Anggaran 2018 di Jakarta Sucianingsih pada 2018 yaitu penggunaan kartu kredit pemerintah mampu meningkatkan transparansi kementerian lembaga serta pengawasannya pun dapat lebih mudah dilakukan oleh masyarakat.

Adapun penggunaan kaartu kredit dengan total belanja maksimal dua ratus juta rupiah dalam satu kali pembayaran dan hanya dapat dilakukan pada pengadaan barang/jasa yang adalah produk UMKM melalui katalog elektronik yang disediakan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan beserta *marketplace* dengan platform pembayaran disediakan oleh Kementerian Keuangan, biasa dikenal dengan nama DIGIPay. Dalam hal kartu kredit dipergunakan untuk transaksi diluar transaksi di atas, total maksimal belanja berdasarkan PMK mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN adalah lima puluh juta rupiah dalam satu penerima pembayaran.

2.5 Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran Terkait Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Berikut merupakan beberapa tugas beserta wewenang dari seorang bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu terkait penggunaan kartu kredit pemerintah.

1. menyampaikan kebutuhan uang persediaan kartu kredit pemerintah satuan kerja kepada PPK,
2. melampirkan daftar rincian yang berisikan pernyataan jumlah uang persediaan tunai dan uang persediaan kaartu kredit yang dikelola,

3. menguji surat perintah bayar terkait ketersediaan dana uang persediaan kartu kredit pemerintah,
4. mengajukan permintaan penggantian uang persediaan kartu kredit pemerintah kepada PPK,
5. mengajukan permintaan pembayaran pertanggungjawaban TUP kartu kredit kepada KKP,
6. membayar tagihan kartu kredit setelah pencairan dana SP2D masuk ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu,
7. menyusun daftar potongan pajak/pungutan atas tagihan dalam surat perintah bayar,
8. menolak surat perintah bayar yang tidak memenuhi persyaratan serta mengembalikan ke PPK,
9. memungut/memotong pajak dan/atau bukan pajak atas tagihan pada surat perintah membayar,
10. menyetor pemungutan/potongan pajak/bukan pajak ke kas negara sebelum melakukan pelunasan tagihan kartu kredit pemerintah.

2.6 Target IKPA Uang Persediaan

Fungsi dari sebuah satuan kerja adalah sebagai instansi yang menjalankan sebuah program yang berisikan kegiatan yang mempunyai kewenangannya masing-masing sebagai pengguna anggaran (Kemenkeu, 2018). Dalam hal menjalankan programnya, sebuah satuan kerja harus mengacu pada sebuah standar biaya atau anggaran yang mengacu pada dokumen resmi seperti Petunjuk Operasional Kerja (POK). *Nah*, guna melihat efektifitas, efisiensi serta kepatuhan

dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara hendaklah dilakukan monitoring dan evaluasi (Kemenkeu, 2018). Adapun, toritas yang berhak dalam melakukan monitoring dan evaluasi adalah Kementerian Keuangan dengan cara membuat sebuah ukuran efektifitas dan efisiensi satuan kerja melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang diatur serta ditetapkan oleh Menteri Keunagan selaku bendahara umum negara guna mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sebuah kementerian/lembaga yang dilihat dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan akan regulasi. Adapun tujuan dari adanya penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan baik kementerian lembaga maupun pemerintah pusat (LKLL/LKPP).

Selain itu, terdapat beberapa aspek pengukuran dan indikator kinerja yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut.

- a. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran.
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pelaksanaan anggaran.
- c. Efektifitas pelaksanaan anggaran.
- d. Efisiensi pelaksanaan anggaran.

Salah satu indikator terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pelaksanaan anggaran adalah pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan dan memiliki bobot sebesar sepuluh persen. Indikator ini ditentukan berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban uang persediaan tunai dan tambahan uang persediaan tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban uang persediaan tunai dan tambahan uang persediaan tunai. Di akhir tahun anggaran, sisa uang persediaan tunai dan tambahan uang persediaan tunai yang belum disetor ke RKUN akan diperhitungkan sebagai pengurang nilai kinerja.